



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, maka perlu disusun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna secara rinci;
- b. bahwa uraian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembar Negara Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembar Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembar Negara Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembar Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Kesejahteraan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Nomor 3039);
4. Undang-undang 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembar Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara Nomor 3299);
6. Undang-undang 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembar Negara Nomor 3420);
7. Undang-undang 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara Nomor 3478);

8. Undang-undang 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembar Negara Nomor 3482);
9. Undang-undang 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembar Negara Nomor 3495);
10. Undang-undang 68 Tahun 1992 tentang Ketahanan Pangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 142, Tambahan Lembar Negara Nomor 4254);
11. Undang-undang 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Nomor 3656);
12. Undang-undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Nomor 3851);
13. Undang-undang 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembar Negara Nomor 3902);
14. Undang-undang 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembar Negara Nomor 3952);
15. Undang-undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembar Negara Nomor 4237);
16. Undang-undang 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembar Negara Nomor 4262);
17. Undang-undang 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Nomor 4389);
18. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Nomor 4437);
19. Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
20. Undang-undang 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN KABUPATEN NATUNA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Daerah Kabupaten Natuna;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Natuna;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Natuna;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Natuna;
8. Jabatan fungsional adalah jabatan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pertanian sesuai dengan bidang keahliannya;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Natuna.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANG

Pasal 3

Kedudukan

Dinas Pertanian Kabupaten Natuna merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Ketahanan Pangan. Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas Pokok

Dinas Pertanian Kabupaten Natuna mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 5

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 4, Peraturan Daerah ini Dinas Pertanian Kabupaten Natuna mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pertanian Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Ketahanan Pangan;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 6

Kewenangan

- (1) Penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan/pembenihan dalam lingkup pertanian.
- (2) Pengaturan dan pengawasan balai benih komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Pemberian izin usaha yang bergerak pada sub sektor pertanian, kecuali yang telah menjadi kewenangan Pusat dan Propinsi.
- (4) Pengelolaan laboratorium benih.
- (5) Penetapan dan penyelenggaraan aspek ketahanan pangan.
- (6) Penyelenggaraan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular dalam lingkup pertanian.
- (7) Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penyuluhan dalam lingkup pertanian.
- (8) Pelaksanaan laboratorium dan pengujian mutu hasil dalam lingkup pertanian.
- (9) Penyelenggaraan penggunaan air irigasi.
- (10) Penetapan, pemanfaatan dan pengembangan lahan pertanian.
- (11) Penyelenggaraan, Pemberian izin dan pengawasan usaha rumah potong hewan, rumah sakit hewan dan pelayanan peternakan.
- (12) Pemberian izin dan pengawasan produksi dan sertifikat bibit ternak/ hewan.
- (13) Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ternak/hewan.
- (14) Penanggulangan Penyakit hewan/ternak.
- (15) Pemberian izin dan pengawasan laboratorium kesehatan ternak/ hewan, peternakan, rumah sakit ternak/hewan.
- (16) Penetapan penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah.
- (17) Pemberian izin usaha dan pengawasan distribusi obat hewan.
- (18) Penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi kesehatan hewan dan pemberian sertifikat Bahan Asal Hewan dan Bahan Pangan Asal Hewan.
- (19) Penyusunan rencana pertanian Kabupaten.
- (20) Penetapan kebijakan untuk mendukung pertanian Daerah.
- (21) Penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten.
- (22) Penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama bidang pertanian.
- (23) Pengujian dan penerapan teknologi.
- (24) Pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya lahan.
- (25) Pengadaan dan pembinaan penggunaan pupuk organik dan pestisida.
- (26) Pembinaan alat dan mesin.
- (27) Perizinan usaha dan pembinaan manajemen usaha tani.
- (28) Pembinaan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran.
- (29) Pembinaan tenaga kerja pertanian.
- (30) Pengelolaan data dan statistik.
- (31) Pengembangan produksi dan sarana produksi.
- (32) Penyelenggaraan Perjanjian atau persetujuan Internasional atas nama Daerah.

BAB IV

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :

- (1) Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
 - a. Seksi Produksi, Usaha Tani dan Pemasaran;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (4) Bidang Peternakan, membawahi :
 - a. Seksi Produksi, Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan;
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Agribisnis Peternakan.
- (5) Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
 - a. Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Pangan;
 - c. Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati ini;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksanaan Dinas Pertanian;
- c. Menyiapkan kebijakan teknis pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan ketahanan pangan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Daerah yang berlaku menjadi tanggung jawabnya;
- d. Melaksanakan kerjasama di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan dan ketahanan pangan dengan dinas/instansi dan organisasi lainnya;
- e. Tugas-tugas lain yang diberikan dan ditetapkan oleh Bupati;
- f. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga
Sekretariat**

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian.

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9 peraturan ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kearsipan, rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dinas;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 11

- (1) Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas :
 - a. Pelaksanaan penelitian dan menganalisa perencanaan program Dinas Pertanian;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan perencanaan program Dinas Pertanian;
 - c. Pelaksanaan pendataan, menghimpun, mengolah dan mensistematiskan data dan informasi yang berhubungan dengan Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, Ketahanan Pangan dan Peternakan;
 - d. Pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Pertanian;
 - e. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan penilaian serta menyusun pelaporan kegiatan Dinas Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat;
 - b. Pelaksanaan kearsipan;
 - b. Pelaksanaan rumah tangga;
 - c. Pelaksanaan pengadaan perlengkapan administrasi;
 - d. Pelaksanaan pemeliharaan barang inventaris;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. Pelaksanaan koordinasi administrasi keuangan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja;
 - c. Pelaksanaan pembukuan keuangan;

- d. Pelaksanaan verifikasi keuangan;
- b. Pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
- c. Pelaksanaan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan.

Bagian Keempat
Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura

Pasal 13

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Pertanian di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 14

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 13 peraturan ini, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan bimbingan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Melaksanakan bimbingan usaha tani dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Melaksanakan bimbingan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. Melaksanakan bimbingan perlindungan tanaman;
 - e. Melaksanakan bimbingan prasarana dan sarana tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

Pasal 15

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura, membawahi :
 - a. Seksi Produksi Usaha Tani dan Pemasaran;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana;
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura.

Pasal 16

- (1) Seksi Produksi Usaha Tani Dan Pemasaran, mempunyai tugas :
 - a. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan/ penyusunan daftar usulan kegiatan dalam bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan produksi di bidang produksi benih, padi, palawija dan hortikultura;
 - c. Mengkoordinasi semua kegiatan wilayah pembangunan tanaman pangan dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan dan pola tanaman;
 - d. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan laporan di bidang peningkatan produksi tanaman pangan serta penyelenggaraan pengujian teknologi untuk peningkatan produksi;
 - e. Melaksanakan bimbingan usaha, meningkatkan efisiensi pemasaran dalam rangka pengendalian ekspor / impor hasil tanaman pangan serta memberikan perizinan;
 - f. Menyelenggarakan menganalisis berbagai usaha pertanian dan mutu hasil pertanian serta memberikan rekomendasi kepada perusahaan yang mengeksport hasil pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. Memberikan bimbingan dan kebutuhan kredit dan modal untuk usaha tani serta mengembangkan penyelenggaraan ketatausahaan, seksi usaha tani dan pemasaran;

- h. Melaksanakan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan kepada petani/kelompok tani.

(2) Seksi Perlindungan Tanaman, mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan bimbingan, penyaluran bantuan usaha pencegahan dan penanggulangan bencana alam, eksplorasi hama penyakit tanaman, pencegahan dan pemberantasan serta analisa data iklim yang berhubungan dengan hama penyakit tanaman;
- b. Penyelenggaraan ketatausahaan seksi perlindungan tanaman serta membina, merumuskan menyelenggarakan pendaftaran dan penilaian terhadap tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Menyelenggarakan pengawasan, perizinan di bidang peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida;
- d. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun rencana teknis tahunan dan daftar usulan kegiatan dalam bidang tugasnya;
- e. Melaksanakan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan kepada petani/kelompok tani dalam meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani/kelompok tani.

(3) Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan semua kegiatan wilayah pengembangan tanaman pangan dalam bidang peningkatan sarana dan prasarana;
- b. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang mekanisme pertanian dan penyelenggaraan pengujian inventaris jenis, dokumentasi, penggunaan, evaluasi kebutuhan alat-alat mesin pertanian tanaman pangan;
- c. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun rencana teknis tahunan dan daftar usulan kegiatan dalam bidang tugasnya;
- d. Menyelenggarakan bimbingan usaha-usaha pemeliharaan kelestarian tanah, penggunaan air ditingkat usaha tani dan perluasan areal tanaman pangan;
- e. Penyelenggaraan pengujian konservasi tanah endapan air dan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan irigasi serta perairan;
- f. Memanfaatkan dan melindungi sumber-sumber alam dan membina kelompok pelayanan jasa alat mesin pertanian dan pemakaian air serta mengkaji dan merekomendasikan kelayakan areal baru untuk usaha pertanian terhadap pengaruh lingkungan hidup;
- g. Menyelenggarakan ketatausahaan seksi sarana dan prasarana serta perlindungan tanaman;
- h. Melaksanakan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan kepada petani/kelompok tani dalam meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani/kelompok tani.

Bagian Kelima
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 17

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Peternakan di bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 18

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 17 Peraturan ini, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan ketahanan pangan (ketersediaan, distribusi dan kewaspadaan konsumsi pangan) di daerah;

- b. Mengkoordinasi, memadukan, menyelaraskan menyalurkan perencanaan kegiatan dalam peningkatan ketahanan pangan di daerah;
 - c. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan ketahanan pangan di daerah;
 - d. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan menyangkut bidang tugasnya dengan mekanisme yang dilimpahkan;
 - e. Menyediakan dukungan dan bantuan kerjasama dengan kecamatan dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan ketahanan pangan di daerah;
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
 - g. Memberikan pelayanan umum dan teknis dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di daerah.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ketahanan Pangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 19

- (1) Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
- a. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Pangan;
 - c. Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 20

- (1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pekerjaan dan pemantauan, evaluasi dan analisa terhadap pola konsumsi pangan masyarakat di daerah;
 - b. Melaksanakan pekerjaan dan pemantauan, evaluasi dan analisa terhadap mutu pangan masyarakat di daerah;
 - c. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pengembangan pangan lokal;
 - d. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan / penyusunan daftar usulan kegiatan dalam bidang tugasnya;
 - e. Melaksanakan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Pangan, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pekerjaan atas kegiatan inventarisasi, pembinaan, penyediaan dukungan dan kerjasama dengan lembaga ketahanan pangan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di daerah;
 - b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan/penyusunan daftar usulan kegiatan dalam bidang tugasnya;
 - c. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyuluhan dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan ketahanan pangan;
 - d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, pembinaan dan bimbingan kepada petani/ kelompok tani dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pendapatan petani/ kelompok tani.

- (3) Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi, mempunyai tugas :
- Melaksanakan pekerjaan dan pemantauan, evaluasi terhadap ketersediaan, pengadaan dan cadangan pangan, kerawanan gizi dan keamanan pangan di daerah;
 - Melaksanakan pekerjaan dan menghimpun, mengelola, menyajikan, data yang berkenaan dengan kewaspadaan dan ketahanan pangan;
 - Melaksanakan pekerjaan dan pemantauan, evaluasi terhadap distribusi pangan, kecukupan pangan di daerah;
 - Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis terhadap perkembangan harga pangan;
 - Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan/penyusunan daftar usulan kegiatan dalam bidang tugasnya;

**Bagian ke Enam
Bidang Peternakan**

Pasal 21

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang Peternakan.

Pasal 22

- Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 21 Peraturan ini, Bidang Peternakan mempunyai fungsi:
 - Melaksanakan bimbingan kesehatan hewan, penyebaran dan pengembangan produksi peternakan.
 - Melakukan bimbingan terhadap kesehatan masyarakat veteriner.
 - Melaksanakan bimbingan Agribisnis Peternakan.
- Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 23

- Bidang Peternakan membawahi :
 - Seksi produksi, penyebaran, pengembangan peternakan.
 - Seksi kesehatan hewan.
 - Seksi kesehatan masyarakat veteriner dan agribisnis Peternakan.
- Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Peternakan.

Pasal 24

- Seksi Produksi, Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas:
 - Melaksanakan bimbingan teknis produksi pembibitan ternak dan inseminasi buatan dan pengawasan, penggemukan ternak non bibit (Kastrasi dan lain-lain serta bimbingan hijauan pakan ternak teknis pengembangan bibit/benih konservasi lahan, air, tanah, dan rehabilitasi lahan kritis dikawasan peternakan).
 - Melaksanakan uji pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku pakan dalam pemakaian peredaran produksi hygiene.
 - Melaksanakan identifikasi dan penyiapan lokasi penyebaran dan pengembangan ternak.
 - Melaksanakan pemantauan dan rehabilitasi ternak pada lokasi penyebaran dan pengembangan ternak.
 - Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan/penyusunan daftar usulan kegiatan dalam bidang tugasnya.

- f. Melaksanakan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan pendataan petani/peternak maupun kelompok petani/peternak.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengamatan, penyidikan penyakit hewan dan pengolahan laboratorium kesehatan hewan.
 - b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
 - c. Melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
 - d. Melaksanakan pengawasan obat hewan.
 - e. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan/penyusunan daftar usaha kegiatan dalam bidang tugasnya.
 - f. Melaksanakan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan dibidang kesehatan hewan bagi petani/peternak maupun kelompok tani/ternak.
- (3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Agribisnis peternakan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengawasan lalu lintas hewan, bahan makanan asal hewan (BMAH) dan bahan asal hewan (BAH).
 - b. Melaksanakan pengawasan residu dan sanitasi hygiene, sanitasi lingkungan usaha peternakan.
 - c. Melaksanakan bimbingan untuk peningkatan sumberdaya manusia dan sumber daya peternakan dalam pengembangan kerjasama usaha peternakan.
 - d. Melaksanakan bimbingan terhadap pengolahan hasil/pasca panen peternakan, kegiatan promosi dan pemasaran komoditas peternakan.
 - e. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan/penyusunan daftar usulan kegiatan dalam bidang tugasnya.
 - f. Melaksanakan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani/peternak maupun kelompok tani/ternak.

Bagian ke Tujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas Pelimpahan kewenangan oleh Bupati;
- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata Kerja

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

Pembiayaan

Pasal 31

Pembiayaan Dinas Pertanian dibebankan kepada APBD Kabupaten Natuna dan atau Pemerintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang syah dan tidak mengikat diluar Pemerintah Daerah.

BAB VII

Ketentuan Penutup

Pasal 32

Dengan berlaku Peraturan Bupati ini untuk melengkapi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal

7 okt 09

BUPATI NATUNA

DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal

7 okt 09

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

HYAS SABL I